



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220005590981

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan SEHATI SUSILO PADANGSIDIMPUAN
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Dwikora II, Kel. Palopat Pijor Koling, Kec. Padangsidimpuan
Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Prov. Sumatera Utara
NPWP : 74.195.751.8-118.000
Nomor Telepon : 082168248693
Nomor Fax : -
Email : paudsehatipsp@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Mei 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 08 Mei 2020



**LEMBAGA PENDIDIKAN SEHATI
JL.DWIKORA II PALOPAT PIJORKOLING
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA

Nomor : 001 / L.P.SEHATI / VII / 2008

Tentang
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI /KB SEHATI

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN SEHATI

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Lembaga pendidikan SEHATI perlu ikut berperan aktif dalam pendidikan.

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Pendidikan anak usia (PAUD)
:PAUD/KB SEHATI

Lokasi : Jl.Dwikora II palopat pijorkoling

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi

a. Kepala sekolah

Nama : Fitriani
Tempat/Tgl Lahir : Palopat,24-04-1990
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat : Palopat pijorkoling

b. Bendahara Sekolah

Nama : Susi chairani
Tmpt/Tgl Lahir : Sungai langge,11/09/
1976
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat : Palopat

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PAUD/KB serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Lembaga
- Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh Lembaga
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di Padangsidempuan

Pada tanggal 17 Juli 2008

Ketua Lembaga

Herman susanto srg, S.S

